

UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KARANGANYAR

Antun Puratasari¹, Aris Setyo Nugroho²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : anchen.35@yahoo.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : arisetyonugroholaw@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 12 Juli 2024

Diterima : 16 Juli 2024

Terbit : 28 Februari 2025

Kata Kunci :

Penanggulangan, Peredaran,
Narkotika

Penulis Korespondensi :

Antun Puratasari, E-mail:
anchen.35@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama atau data asli yang diperoleh penulis dari tangan pertama dari sumber utama dalam hal ini data yang diperoleh penulis dari peneliti lapangan di Polres Karanganyar, data sekunder adalah data -data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan dianalisis secara kualitatif melalui tahap pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan teori dan masalah yang ada kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Karanganyar didasarkan pada laporan polisi dilanjutkan dengan tindakan hukum penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan tersangka dan juga saksi-saksi. Berdasarkan keterangan-keterangan dari para saksi dan terdakwa tersebut, penyidik membawa tersangka dan barang bukti selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum untuk proses pemeriksaan selanjutnya. 2) Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika antara lain : Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pencegahan tindak pidana Narkotika, barang bukti narkotika yang dikirim ke Lapfor untuk hasilnya cukup lama, Saksi narkotika yang enggan dijadikan saksi, kemampuan operasional, Pengawasan dan Pengendalian.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin bertambah pesat. Hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat kriminalitas, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Perkembangan kriminalitas dari bentuk perorangan menuju ke arah kriminalitas menuju kearah kejahatan terorganisir yang memiliki teknik dan taktik yang canggih.

Sebagai salah satu kejahatan yang terorganisir maka tindak pidana narkotika tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang farmasi. Dari

tanaman-tanaman pokoknya ganja, kokain dan candu maka oleh kemajuan farmasi dapat dihasilkan atau diturunkan zat-zat yang mempunyai efek yang berlipat ganda.

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang amat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi negara dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana narkotika haruslah dapat ditiadakan . Hal ini berarti harus semakin ditingkatkan usaha-usaha penanggulangan terhadap setiap jenis tindak pidana narkotika sebagai pelaksana penegakan hukum di Indonesia.

Melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memilik menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman serta tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagai mana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009. Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak terkecuali dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Pajabat Polri melakukan tindakan penangkapan, penahanan dan juga pemeriksaan tersangka.

Dilihat dari bahaya dan tingkat peredarannya, pemerintah menetapkan Undang-Undang Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009, dengan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mencegah dan menekan meningkatnya peredaran serta penggunaan narkotika di wilayah Indonesia. Dengan undang-undang yang mengkhususkan mengenai narkotika, maka semua pihak berharap dapat berjalan dengan baik dan sanksi yang ada dapat ditetapkan secara adil bagi pelaku tindak pidana narkotika. Undang-undang narkotika sangat perlu untuk ditegakkan karena pengaruh narkotika yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda peneus bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Dengan memprioritaskan penyelesaian perkara narkotika diharapkan bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dari berbagai kalangan.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, perlu adanya undang-undang yang mengaturnya, dengan demikian pemerintah republik Indonesia telah membentuk Undang Undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Maka dari itu, untuk penegakan hukumnya diperlukan peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika. Dengan adanya undang undang narkotika diharapkan dapat mempermudah penyidik dalam menegakkan hukum dan menyeret para pelaku tindak pidana narkotika ke muka pengadilan dan

juga dengan adanya undang-undang narkoba diharapkann supaya dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pengadilan untuk menghukum tersangka yang melakukan tindak pidana narkoba.

Berdasar tugas pokoknya sebagai penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), maka terdapat tiga fungsi utama kepolisian yaitu bimbingan masyarakat, preventif dan represif. Fungsi bimbingan masyarakat merupakan upaya untuk menggugah perhatian (attention) menanamkan pengertian (understanding) pada masyarakat untuk melahirkan sikap penerimaan (acceptance) sehingga secara sadar mau berperan serta (participation) dalam upaya-upaya pembinaan kamtibmas pada umumnya dan kebiasaan pada hukum (law abiding citizen) khususnya. Fungsi preventif (pencegahan) merupakan upaya ketertiban atau perencanaan termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan. Fungsi represif merupakan upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan gangguan kamtibmas atau kriminalitas.

Polisi selain mempunyai tugas pokok memelihara kamtibmas juga diberi kekuasaan tertentu, yang salah satunya adalah kewenangan untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHP). Sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 Pasal 75, Penyidik BNN berwenang untuk:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalah-gunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di seluruh wilayah yuridiksi nasional.
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup

10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dari penjelasan di atas sangatlah nampak betapa sangat sulit dan besar tanggung jawab penyidik untuk menegakkan hukum dalam tindak pidana narkotika tersebut. Dengan demikian supaya mudahnya dalam menangani tindak pidana narkotika, penyidik bekerja sama dengan masyarakat dan mantan nara pidana untuk membantu membongkar dan mencegah terjadinya tindak pidana narkotika, karena dengan kemajuan teknologi maka tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan secara perorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan terorganisir, dengan inilah peran penyidik dalam menangani tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan guna untuk mencegah dan menghantarkan tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana narkotika ke pengadilan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 1 butir 2 KUHAP dijelaskan sebagai berikut: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan yang dimaksud penyidik menurut pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Titik tolak pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka atau saksi karena dari tersangka atau saksi dapat diperoleh tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Meskipun tersangka merupakan titik tolak akan tetapi harus juga ditegakkan asas praduga tak bersalah

yaitu bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, disangka, dituntut harus tetap dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa tersebut.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHP, maka seorang penyidik yang telah mulai melaksanakan suatu penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah dimulai penyidikan kepada penuntut umum. Untuk mencegah adanya penyidikan yang berlarut-larut tanpa ada suatu penyelesaian, seorang penyidik diwajibkan untuk memberitahukan perkembangan penyidikan kepada penuntut umum, sementara di pihak penuntut umum berwenang untuk meminta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

2. METODE

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut dan digantikan dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diharapkan dapat lebih mengatasi permasalahan dan memberantas tindak pidana narkotika.

Proses penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana, dan peristiwa yang terjadi yang merupakan tindak pidana diketahui karena adanya laporan atau pengaduan dari seseorang baik tertulis maupun lisan yang ditulis dan di catat oleh penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik kemudian di tuangkan dalam laporan Polisi yang di tandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik, kemudian setelah laporan dibuat maka terhadap pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan dan apabila dalam hal tertangkap tangan maka setiap orang baik masyarakat maupun petugas berhak melakukan penangkapan terhadap tersangka dan kemudian diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu, sehingga ketika saat itu maka pejabat penyelidik maupun penyidik melakukan upaya penyelidikan dengan maksud untuk menentukan apakah peristiwa yang di laporkan atau yang ditemukan langsung oleh petugas tersebut merupakan peristiwa pidana atautkah bukan, ketika pejabat penyelidik atau penyidik telah menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana maka proses di tingkatkan menjadi penyidikan untuk menemukan pelakunya.

Dalam rangka proses melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika, penyidik Kepolisian diberi kewenangan pula untuk :

- 1) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
- 5) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;

- 9) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- 10) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- 11) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- 12) Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 13) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- 14) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- 15) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- 16) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 17) Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- 18) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 19) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 20) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pelaksanaan kewenangan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dalam hal menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Selain itu penyidik Kepolisian juga mempunyai kewenangan antara lain:

- 1) Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- 2) Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- 3) Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;

- 4) Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 5) Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- 8) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini".

Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan pula bahwa "Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan penyidik Kepolisian juga konkrit seperti yang tertuang dalam KUHAP yang meliputi proses antara lain :

- (1) Penangkapan,
- (2) Penahanan
- (3) Penggeledahan Badan
- (4) Pemasukan Rumah
- (5) Penyitaan
- (6) Pemeriksaan Surat.

B. Hambatan yang Timbul Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di singkat dengan Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tujuan pelaksanaan tugas Polri adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Perkembangan kejahatan tindak pidana narkotika saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa

kejahatan tindak pidana narkotika pada masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya.

Kejahatan tindak pidana narkotika adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir seluruh dunia.

Saat ini Indonesia bukan hanya negara transit narkotika lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengeksport narkotika jenis ekstasi dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia.

Polri selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kejasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan tindak pidana narkotika, di mana pengungkapan kasus narkotika bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana penerapan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.

Kejahatan tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus operandi yang sangat rapi serta mobilitas tinggi, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang, sehingga diperlukan penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Karanganyar.

Walaupun negara kita telah memiliki Undang-undang yang khusus tentang Narkotika dengan ancaman yang cukup berat bagi pelanggarnya, namun masalah kejahatan tindak pidana narkotika belum dapat dicegah secara tuntas. Hal ini disebabkan narkotika memiliki nilai jual yang sangat tinggi, sehingga merangsang sebagian masyarakat tidak memiliki sikap mental yang kuat, untuk mendapatkan kekayaan secara jalan pintas menjadi pengedar gelap narkotika, walaupun para Bandar dan pengedar mengetahui secara pasti bahwa ancaman pidananya sangat berat, yaitu dengan ancaman hukuman mati.

Perkembangan modus-modus operandi baru serta penyelundupan dan peredaran gelap narkotika dengan cara yang lebih canggih dan rapi, sehingga lebih sulit dideteksi, baik oleh aparat keamanan maupun masyarakat.

Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Karanganyar dapat diketahui antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pencegahan tindak pidana Narkotika
- b. Barang bukti narkotika yang dikirim ke Lapfor untuk hasilnya cukup lama
- c. Saksi narkotika yang enggan dijadikan saksi.
- d. Kemampuan operasional.
- e. Pengawasan dan Pengendalian.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa masyarakat seharusnya mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya masyarakat dapat berperan serta dan aktif dalam pencegahan tindak pidana narkoba. Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Hambatan-hambatan lainnya mengenai proses penyidikan tindak pidana narkoba terhadap barang bukti narkoba yang telah dikirim ke Lapfor untuk hasilnya cukup lama, dan memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan. Dan saksi yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana narkoba pasti tidak mau dijadikan saksi dalam kasus tersebut karena enggan terlibat permasalahan tindak pidana narkoba.

Untuk mengungkapkan suatu tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Karanganyar sangatlah ditentukan oleh kemampuan operasional anggota, baik penyelidikan dan penyidikan, dengan menggunakan teknik dan taktik pengungkapan tindak pidana narkoba.

Kemampuan operasional dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba meliputi kemampuan penyelidikan (penerapan teknik observasi dan surveillance, undercover-buy, dan controlled delivery), kemampuan penyidikan (pengolahan tempat kejadian perkara, penangkapan tersangka, pemanggilan tersangka/saksi, pengeledahan, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, penahanan dan pemberkasan perkara).

Masyarakat menuntut agar semua tindak pidana narkoba diberantas dan pelakunya harus diajukan ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam proses penegakan hukum Polri sebagai penyidik harus senantiasa menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, karena tersangka juga mempunyai hak yang sama di muka hukum dan menganut azas praduga tak bersalah. Kedua permasalahan inilah yang merupakan control bagi Polri untuk senantiasa profesional dalam melaksanakan kewenangannya selaku aparat penegak hukum.

Sasaran pengawasan dan pengendalian dalam proses penyidikan adalah dengan melakukan upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba karena hal tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan pada setiap proses penanganan penegakan hukum tindak pidana narkoba, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara.

Selain itu juga melakukan upaya pengendalian pelaksanaan taktik dan teknik penyidikan perkara tindak pidana narkotika, melakukan upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap prosedur administrasi penyidikan dan proses penanganan perkara, pengendalian jangka waktu penahanan terhadap tersangka sesuai ketentuan kewenangan bagi penyidik yang telah diatur di dalam KUHAP, dan terhadap perkara yang sedang disidik agar proses penyidikannya berjalan cepat, tepat dan benar sesuai prosedur hukum yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang meliputi : Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi; menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional; melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup; melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan; memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya; mengambil sidik jari dan memotret tersangka; melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman; membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita; melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika; meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses diskresi terhadap penanganan tindakan pidana ringan ialah anggapan negatif masyarakat terhadap kinerja pihak kepolisian, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang ada, dan pihak keluarga korban yang tidak menyetujui diterapkannya diskresi.

Kendala Polisi Lalu Lintas dalam Upaya Penanganan Dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas yang dialami yaitu Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas menyebabkan tingginya angka pelanggaran. Selain itu, terbatasnya sumber daya seperti personel dan alat bantu pengawasan seperti CCTV. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan rusak dan rambu-rambu yang kurang jelas, memerlukan koordinasi dengan dinas terkait untuk perbaikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Bambang Poernomo, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif, Airlangga University Press, Surabaya, 2001.
- Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- KHA. Kuffal, Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan, UMM Press, Malang, 2005.
- Lamintang, Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Pionir Jaya, Bandung, 1992.
- Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- M. Arif, Membendung Ancaman Narkoba pada Generasi Muda Melalui Partisipasi Masyarakat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Moeljanto, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2000
- M. Sudrajat, Tindak-tindak Pidana Tertentu, CV. Remadja Karya, Bandung, 1994.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- M. Ridho Ma'roet. Narkoba Masalah dan Bahaya. CV. Marga Djaya. Jakarta, 1996.
- R. Soesilo, Hukum Acara Pidana, Politea, Bogor, 1992.
- R. Soesilo, Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik. Politeia, Bogor, 1998.
- Simanjutak, Latar Belakang Kenakalan Anak. Alumni. Bandung, 1995.

Soedarto, *Capita Selecta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1996.

Soedjono D., *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1990.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008.

Sutopo HB., *Metode Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, jakarta, 2001.